

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Tentang Anak

Mengenai pengertian anak ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hokum seperti :

1. Hukum Pidana
2. Hukum Perdata
3. Hukum Adat
4. Hukum Islam
5. UU No.1 Tahun 1974
6. UU No.3 Tahun 1997
7. UU No.23 Tahun 2002
8. Yurisprodensia

Ad. 1.Hukum Pidana

Mengenai ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diidentikkan dengan pengertian masih di bawah umur, dimana secara defenitif KUH Pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan wanita di bawah umur tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 45,46 dan 47 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak

yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Ad. 2. Hukum Perdata

Mengenai pengertian di bawah umur dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.

Ad. 3. Hukum Adat

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti : Ter Haar yang Mengatakan :

Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.

Jadi berdasarkan pendapat sarjana tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

Ad. 4.Hukum Islam

Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih dibawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih dibawah umur adalah belum haid (mesntruasi).

Jadi Hukum Islam tidak ada menentukan umur berapa seseorang itu dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur.

Ad. 5.Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Dan Undang-Undang No1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan anak adalah seseorang yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia juga sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab).

⁶ Ter Haar, Azas-Azas Hukum Adat, Armico, Bandung, 1984, hal. 47.

Ad. 6.Undang-Undang No.3 Tahun 1997

Anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :
“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.

Di dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut :

Pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, artinya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan bercerai, apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian oleh karena itu si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Ad. 7.Undang-Undang No.23 Tahun 2002

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.

Ad. 8.Yurisprudensia

Batasan usia yang sudah ditentukan oleh hakim terdahulu terhadap masing-masing daerah. Misalnya wilayah Jakarta 15 Tahun sudah dianggap dewasa, wilayah bali 12 s.d 13 Tahun sudah dewasa. Seorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya.

⁷ Hasana Wadong, Maulana, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 67.

Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya.

2.1.2. Hak-Hak Dan Kewajiban Anak

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan, mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara ini di masa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan-angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu mengalami perubahan setiap saat.

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan, namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudahnya, dengan cara menutup kesempatan, melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati. Bangsa dan Negara ini cepat atau lambat akan hancur pula sebab para tenaga muda yang handal dan energik tersebut telah dimanfaatkan oleh⁵ pihak-pihak asing atau manca Negara, atau serendah-rendahnya menjadi TKI dan TKW di Malaysia, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di Republik ini kecuali orang-orang yang tidak punya inisiatif dan bersedia menjadi pengangguran saja, sebagai teman bagi para pejabat yang memang sudah menjatahkan putera puteri mereka untuk bekerja di instansi masing-masing.

⁸ Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 21.

Dalam sub bab ini penulis mencoba membagi dua pembahasan pertama, menyangkut hak-hak anak, kedua menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasanya dipaparkan pada bagian berikut :

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi Hak-Hak Anak.

b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.

c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (pasal 6), maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (Kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (pasal 7). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social. (Pasal 8).

f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).

g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).

h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).

i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan mertabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan / atau mental. Perlakuan eksploitas, misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Prilaku penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukasi dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, Misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hokum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16).

n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perilaku secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan social, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Selain itu mengenai hak-hak anak dapat di lihat pula dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Secara khusus disebutkan dalam pasal 52 sampai dengan pasal 66. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut ini :

a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

b. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meingkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diatur oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, di didik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

i. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan

informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

j. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan social, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan social, dan mental spiritualnya.

n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

o. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Peniadaan hukuman mati atau hukuman seumur hidup untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Selain itu setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, Penahanan atau pidana penjara anak hanya

boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Serta setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlakuy. Akhirnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam kedua undang-undang yang berkarakteristik humanism atau kemanusiaan tersebut. Di mana kedua undang-undang tersebut dapat saling melengkapi. Meskipun sebagai dari isi pasal-pasal tersebut terjadi overleping (bertupangan tindih) antara kedua undang-undang tersebut.

2.1.3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Sebenarnya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak, ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata dari pada pidananya. Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45,47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya.

Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk member biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pembiayaan hidup anak (*cost of living*). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ;
 - b. Menumbuhkembangkan, bakat, dan minatnya ; dan⁶
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

⁹ Soejono Soekanto, Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal.11.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa :”Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban pendidikan dasar kepada anaknya”.

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

2.1.4. Anak Sebagai Subjek Hukum

Mengingat⁷ keberadaan anak sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di Negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa pahlawanan. Sewajarnya anak-anak bangsa ini selaku calon pemikul hak dan kewajiban harus memiliki peningkatan mutu.

Oleh karena itu anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi perlu pada pertimbangan agama, hukum,

¹⁰ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 177.

dan sosiologis yang mendudukan pengertian anak semakin rasional dan actual dalam segala matra dan bidang.

Khusus dalam kawasan hukum anak memang di pandang sebagai subjek hukum. Di mana dalam peletakan anak sebagai subjek hukum tersebut lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial yang mencakup pada peristiwa hukum maupun hubungan hukum yang memiliki adil dalam ruang lingkup hukum perdata maupun hukum public, khususnya hukum pidana. Namun jika ditelusuri lebih jauh lagi bahwa sebenarnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggalkan dunia ; malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir). Jika hal diperlu⁸kan untuk sesuatu hal tertentu.

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa factor yang menjadi pertimbangan utama meliputi unsure-unsur internal maupun unsure-unsur eksternal, yaitu :

3. Unsur internal dalam diri anak :

a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai human *right* yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkstelling en kind plicht*), seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundangan-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum memosisikan anak sebagai mediator hukum untuk dapat memperoleh hak-hak dan atau melakukan

¹¹ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 22.

kewajiban-kewajiban dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum normal.

4. Unsur eksternal pada diri anak :

a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*gelijkstelling in voror het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

b. Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan Negara atau pemerintah yang bersilsilah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Pengklasifikasian anak mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan.

Sedangkan di dalam masyarakat kedudukan anak memang sudah memiliki makna dari sub-subs sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan sub sistem sosial ke masyarakatan yang universal. Pengertian sosial kemasyarakatan terdapat kemungkinan untuk dapat dibentuk pengertian anak dari beberapa aspek kehidupan.

2.1.5. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 hanya melingkup jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam pasal 5-Nya yaitu : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan⁹ ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

¹² Thomas Sunarya, Kriminologi (CLOS), 2001, hal. 57-59.

Kekerasan seksual meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali oerang tersebut.

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 hanya melingkup jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2.1.6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap wanita dapat terdiri dari berbagai bentuk mulai dari kekerasan fisik, finansial dan lain sebagainya. Sementara klasifikasi lain mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap wanita adalah meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam KUHP, perdagangan wanita (trafficking) dan diskriminasi.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam pasal 5-Nya Yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik,
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual atau
- d. Pelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada¹⁰ seseorang.

Kekerasan seksual meliputi :

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.Cit, hal. 14.

¹⁴ Ibid, hal. 15.

¹⁵ Ibid, hal. 14.

¹⁶ Ibid, hal. 15.

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah :

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali oerang tersebut.

2.1.7. Pandangan Kriminologi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Apabila ditelusuri perumusan kriminologi pada beberapa penulis masa kini, maka akan tampak dengan segera bahwa mengenai intinya tidak ada kesatuan pendapat.

Sutherland dalam santoso merumuskan kriminologi sebagai “Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu”.

Michael dan Adler dalam Santoso berpendapat bahwa “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari pada penjahat, lingkungan mereka,

dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.

Sauer mengartikan kriminologi sebagai “Ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku), kedua kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa”.

Constant memandang kriminologi sebagai “Ilmu pengetahuan empiric, yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi”.

Apabila dibandingkan perumusan-perumusan tersebut di atas, maka tampak ada satu hal penting yang sama, semua perumusan mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau penjahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera mengingatkan kita pada hukum pidana, di mana pengertian perbuatan jahat merupakan pusatnya. Apakah kriminologi harus mengambil ahli tanpa perubahan pengertian perbuatan jahat dari hukum pidana ? Lagi pula apabila ruang lingkup kriminologi ditentukan oleh pembentuk undang-undang di suatu Negara pada suatu waktu tertentu, apakah juga bertalian dengan apa yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana ? atau secara singkat, apakah kriminologi harus terikat pada pengertian perbuatan jahat secara yuridis ?

Kebanyakan dari para penulis tersebut di atas tidak mau menerima sepenuhnya konsekuensi yang demikian itu, walaupun ada sarjana-sarjana lain yang tidak menolak untuk menumbuhkan pengertian perbuatan jahat secara yuridis dengan secara kriminologis,

¹⁷ Ibid, hal. 15.

¹⁸ Ibid, hal. 17.

Misalnya, apabila untuk kegunaan praktis dan untuk penerapan penelitian kriminologi hendak berpedoman pada dogmatic hukum pidana kendatipun bila hal itu didasarkan pada sistematik hukum pidana yang berlaku, yang dalam banyak hal tidak sesuai.

Dem¹²ikian pula Von Henting ingin membatasi pengertian perbuatan jahat secara kriminologis pada perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Pendirian Von Henting ini menghadapkannya pada konsekuensi yang tidak terduga. Misalnya, apabila ia berbicara tentang bunuh diri, maka ia mengharuskan untuk membedakan bunuh diri berdasarkan undang-undang, yaitu : antara pembunuhan berencana dan pembunuhan.

Sebagai akibat dari pendiriannya itu, maka bunuh diri tidak dibicarakan dalam karya kriminologi, sedangkan para pembunuh yang setelah melakukan kejahatan kemudian bunuh diri, tidak hendak ditentukannya lebih lanjut, oleh karena para pembunuh tersebut bunuh diri mereka, sebelum mereka ditangkap dan diadili, dan dengan demikian tidak dihadapkan pada hakim.

Noach tidak sependapat dengan pembatasan yang diadakan oleh bader dan Von Henting. Pembentukan undang-undang pada waktu menetapkan apakah suatu perbuatan patut diancam dengan pidana, tidak selalu dapat membatasi dirinya pada pertanyaan, apakah dalam hal ini ketidakadilan criminal. Keputusan pembentuk undang-undang seting ditentukan pula atas pertanyaan kemantapan dari ditetapkannya suatu perbuatan pidana, frekuensi dari perbuatan (pidana) tersebut, dan hasil pengusutan dari perbuatan (pidana) serta para pelakunya.

Dalam hubungan ini, pembentukan undang-undang, terutama dalam bidang hukum pidana, akan selalu tertinggal dari kejadian-kejadian senyatanya, dalam arti, bahwa lazimnya

¹⁹ Ibid, hal. 18.

ada perbuatan terlebih dulu, yang pada waktu itu atau setelah beberapa waktu kemudian, dipandang oleh para anggota atau golongan-golongan dalam masyarakat sebagai perbuatan tercela dan kemudian baru perbuatan (tercela) itu diancam dengan pidana oleh pembentuk undang-undang. Hal ini terjadi sesudah atau tanpa suatu masa peralihan, dimana hakim akan memidana perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bahkan berdasarkan kasus-kasus yang dapat ditiru oleh pembentuk undang-undang seyogianya mempunyai keuntungan dalam menghadapi kejadian yang serupa di negaranya sendiri. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pembentuk undang-undang tidak memiliki suatu visi (pandangan) yang jauh ke depan.

Sebagai contoh, yaitu terjadinya dulu perbuatan baru kemudian diadakannya ketentuan-ketentuan pidana, mengingatkan pada dinyatakan dapat dipidana bentuk-bentuk baru dari pemberian bantuan pada waktu pendudukan oleh musuh dalam Perang Dunia tahun 1914-1918 seperti Belgia, yang kemudian memerlukan perluasan lagi berdasarkan pengalaman pendudukan selama 1940-1945. Banyak Negara Eropa berdasarkan pengalaman Perang Dunia tahun 1939-1945, terpaksa mengeluarkan perundang-undangan pidananya. Pertama-tama perluasan itu bersifat *repressif*, tetapi juga karena khawatir akan perang baru di samping memperhatikan masa depan. Di Belanda hal ini menyebabkan diadakannya *Wet Oorlogsstrafrecht*, yang dalam perumusan deliknya sebagian besar berdasarkan bentuk-bentuk bantuan kepada musuh seperti yang terjadi antara tahun 1940-1945.

Demikian juga *Joy-Riding* yaitu tanpa hak menggunakan mobil orang lain tanpa maksud untuk memilikinya. Di Belanda selama bertahun-tahun *Joy-Riding* bukanlah suatu delik tersendiri, meskipun ada tindakan berdasarkan kualifikasi pencurian bensin. Apakah mungkin dijatuhkan pidana dalam hal si pemakai menggantikan bensin dalam jumlah pemakaian yang sama, dapat dipersoalkan. Dengan mencontoh Negara-negara lain dan

arena frekuensi dari *Joy-Riding*, maka dalam undang-undang lalu lintas Belanda yang baru, *Joy-Riding* ditetapkan sebagai suatu delik tersendiri.

Disini penulis ingin menyatakan bahwa kriminologi bagaikan dua sisi dari satu keeping mata uang yang sama, dalam arti hukum itu merumuskan substansi kriminologi yang dianut oleh suatu masyarakat. Hukum diciptakan adalah untuk memberikan rasa keadilan dan ketentraman masyarakat serta adanya rasa kepastian.

Menyikapi uraian fungsi hokum diatas, dikaitkan dengan kriminologi sudah barang tertentu penerapan hokum, khususnya terkait dengan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidaklah dapat dilaksanakan secara optimal, melihat kebiasaan dan budaya setempat yang berlaku kesehariannya. Harus diakui bahwa ada beberapa permasalahan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tagga yaitu factor budaya, ekonomi dan pendidikan.

Dari contoh-contoh tersebut di atas dan kasus-kasus lain yang sejenis, maka kriminologi yang merasa terikat kapada pengertian perbuatan jahat dari undang-undang pidana, harus dapat menahan diri. Dalam keadaan yang menguntungkan, maka perbuatan-perbuatan di bagian dunia lain, dulu atau sekarang yang pernah diancam dengan pidana, dapat mencakup perbuatan-perbuatan itu dalam pembahasannya. Bagian terpenting dari tugas kriminologi tidak mungkin dipenuhi oleh suatu kriminologi yang terbatas. Berdasarkan pengamatan dari perbuatan-perbuatan tercela yang pada waktu itu belum diancam dengan pidana, memerlukan peringatan untuk masa depan dan dengan demikian mempersiapkan tindakan untuk mencegah perkembangan kearah yang tidak dikehendaki. Jika hal tersebut tidak mungkin, maka harus diadakan ancaman dengan pidana, naum akan lebih baik bila menghilangkan sebab-musibah yang tidak dikehendaki dan perbuatan-perbuatan yang tercela.

Jadi jelaslah bahwa pandangan kriminologi terhadap kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hubungan yang berkaitan karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan jahat dalam lingkup rumah tangga.

2.1.8. Perbandingan Kekerasan Dalam KDRT Dan Dalam KUHP.

1. Pengaturan Kekerasan Dalam KDRT

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sed¹³angkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam pasal 5-Nya yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik,
- b. Kekerasan psikis,
- c. Kekerasan seksual atau
- d. Pelantaran rumah tangga.

²⁰Wirjono Prodjodikoro, Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986, hal. 41.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam ¹⁴lingkup rumah tangga tersebut,
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah :

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

²¹ R.Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, hal. 77.

2. Pengaturan Kekerasan dalam KUH Pidana

KUH Pidana di dalam pasal-pasal-pasal tidak ada mengatur secara tegas tentang pengertian kekerasan.

Perihal pengertian kekerasan dapat kita lihat secara samar pada pasal 89 KUH Pidana menyatakan bahwa “ membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Bunyi pasal 89 KUH Pidana di atas secara jelas apa sebenarnya tindakan-tindakan kekerasan tersebut atau dengan kata lain apa sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut menjadi pingsan dan tidak berdaya tidak ada diterangkan.

Dalam pasal yang lain juga diterapkan yaitu pada pasal 285 KUH Pidana bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUH Pidana di atas secara jelas ditentukan perbuatannya sehingga dengan demikian pengertian kekerasan tersebut tidak menjadi mengambang.

Dengan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan dalam bagian ini bahwa jenis-jenis kekerasan yang diatur di dalam KUH Pidana adalah :

1. Kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi pingsan dan tidak berdaya, serta,
2. Kekerasan yang dalam hal melakukan perkosaan.

Apabila kita melihat pasal-pasal yang diuraikan di dalam pasal 351 sampai dengan 355 KUH Pidana adalah pasal-pasal tentang penganiayaan sesuai dengan judul sub babnya yaitu Bab IX Tentang Penganiayaan .

Untuk lebih lanjutnya akan diuraikan pasal 351 sampai dengan pasal 354 KUH Pidana :

Pasal 351. (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352. (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan

untuk menjalankan pekerjaan jabatanatau pencarian diancam,

sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang

melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan tidak dipidana.

Pasal 353 (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan

pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah

dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 354 (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena

melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355 (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apa¹⁵ bila dilihat isi pasal tentang penganiayaan tersebut dapat juga digolongkan kepada tindakan kekerasan. Atau dengan kata lain tindakan-tindakan penganiayaan dengan konsekuensi hukuman pidana ditentukan di dalam Pasal 351 s/d 355 KUH Pidana di atas dapat juga diterapkan terhadap tindakan kekerasan.

Yang menjadi pertanyaan adalah perihal apabila yang menjadi objek penganiayaan tersebut adalah wanita. Wanita sebagaimana diuraikan terdahulu adalah makhluk yang lemah, sehingga sangat riskan sekali sebagai objek dari penganiayaan tersebut.

Maka apabila dihubungkan dengan pembahasan ini adalah sangat berhubungan sekali apabila telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan terhadap wanita maka huk¹⁶uman maksimal yang diatur di dalam pasal 351 s/d 355 dapat dikenakan terhadap pelaku penganiayaan terhadap wanita tersebut.

2.2. Kerangka Pemikiran

Permasalahan tindak pidana penganiayaan terhadap anak selama ini terus menerus menjadi pembahasan dan hal ini tidak terlepas dari korban yang dapat ditimbulkannya. Jadi permasalahannya tindak pidana penganiayaan terhadap anak tidak hanya pembahasan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak, akan tetapi terkait juga dengan pembahasan terhadap korban tindak pidana itu sendiri.

²² W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 481.

²³ Ibid, hal. 556.

²⁴ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50.

²⁵ Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 10.

²⁶ Varia Peradilan, Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita, Tahun XIII. No.145 Oktober 1997, hal. 118.

²⁷ Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Diterbitkan Oleh Fak.Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

Berbicara tentang tindak pidana dalam pembahasannya terkait dengan pelaku dan korbannya, menjadi objek kajian khusus kriminologi. Victimologi sebagai bagian dari kriminologi merupakan ilmu dengan pembahasan dari sudut korban terhadap suatu peristiwa tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Kedua disiplin ilmu tersebut sangat memberikan kontribusi besar dalam usaha pembangunan hukum khususnya hukum pidana. Melalui objek kajian kedua disiplin ilmu ini diharapkan kontribusi kajiannya memberikan bentuk pada kebijakan pembangunan hukum pidana yang berorientasi pada nilai keseimbangan sebagai ide dasarnya, yakni salah satunya keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi) dan korban tindak pidana. Jika dilihat pada hukum pidana yang dipergunakan selama ini baik itu hukum pidana materiel (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHP) sebagai peraturan induk hukum pidana di Indonesia, maka secara substansi yang menjadi sorotan utama selama ini adalah menyangkut perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (offenders). Sedangkan terkait dengan hukum pidana khusus walaupun secara substansi ada perkembangan untuk menyoroti perlindungan/kepentingan korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak, akan tetapi pada fenomenanya kerap kali masih timbul kekecewaan dari pihak korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak khususnya menyangkut korban tindak pidana yang dilakukan di bidang medis, oleh karenanya dalam hal ini perlu dilakukan pembenahan konsep perlindungannya.

Pembenahan konsep perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak ini pada dasarnya adalah untuk bias menentukan kebijakan yang tepat agar tercapai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yaitu tidak hanya bagi pelaku tindak pidana (offenders) akan tetapi juga bagi korban tindak pidana dalam pengaturan. Permasalahan tindak pidana penganiayaan terhadap anak selama ini terus menerus menjadi pembahasan dan hal ini tidak terlepas dari korban yang dapat ditimbulkannya. Jadi

permasalahannya tindak pidana tidak hanya pembahasan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak, akan tetapi terkait juga dengan pembahasan terhadap korban tindak pidana itu sendiri .

Jika di lihat pada hokum pidana yang dipergunakan selam ini baik itu hokum pidana materiel (KUHP) dan hokum pidana formil (KUHAP) sebagai peraturan induk hokum pidana di Indonesia, maka secara substensi yang menjadi sorotan utama selama ini adalah menyangkut perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (Offenders). Sedangkan terkait dengan hokum pidana khusus walaupun secara substansi ada perkembangan untuk menyoroti perlindungan/kepentingan korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak, akan tetapi pada fenomenanya kerap kali masih timbul kekecewaan dari pihak korban tindak pidana khususnya menyangkut korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan, dalam hal ini perlu dilakukan pembenahan konsep perlindungannya. Pembenahan konsep perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak ini pada dasarnya adalah untuk bias menentukan kebijakan yang tepat agar tercapai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hokum yaitu tidak hanya bagi pelaku tindak pidana (offenders) akan tetapi juga bagi korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam pengaturannya.

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul **“Akibat Hukum Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor 295/Pid.B/2013?PN-TT)”**.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berada terhadap judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian dan penegasan judul yaitu :

- Aspek Hukum, adlah suatu telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- Terhadap, berarti sesuatu yang akan dituju.
- Penganiayaan adalah tindak pidana terhadap tubuh.
- Yang Dilakukan Oleh Orang Tua adalah pelaku dari perbuatan tersebut adalah orang tua
- Terhadap Anak adalah objek dari perilaku kekerasan fisik tersebut.

Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

Moderen adalah : “Anak adalah turunan kedua”.

- Dihubungkan Dengan adalah dikaitkan dengan Undang-Undang KDRT No.23 Tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah lokasi penelitian.

Berdasarkan pengertian secara etimologi di atas maka penegasan yang diberikan terhadap pembahasan di atas adalah tentang akibat hukum dengan dilakukannya penganiayaan terhadap anak dalam suatu lingkungan rumah tangga berdasarkan telah kriminologi dengan mengadakan penelitian pada pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

2.3. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenrannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Dampak sebuah kekerasan dapat dijelaskan sebagai penganiayaan terhadap anak adalah didapkanya bukti-bukti kekerasan pada tubuh dan jiwa anak atau adanya bukti tanda kekerasan seperti luka, cacat dan sebagainya.
2. Hukum memberikan perlindungan terhadap anak yang mendapatkan penganiayaan dalam rumah tangga dengan menempatkan anak pada suatu tempat perlindungan anak serta memberikan sanksi kepada pelaku penganiayaan.

